



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENGETATAN REGULASI MINUMAN BERPEMANIS

**Rahmi Yuningsih**

Analis Legislatif Ahli Muda  
*rahmi.yuningsih@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 24 September 2022, salah satu perusahaan minuman berpemanis memberikan somasi terhadap konsumennya untuk menghapus dan meminta maaf di media sosial. Hal ini bermula dari konsumen memberikan kritik di media sosial *twitter* bahwa salah satu minumannya dinilai terlalu manis, setara dengan 3 kg gula, dan disertai penggunaan kata hewan. Kritik tersebut dianggap mengandung hinaan dan merugikan perusahaan. Terkait kasus tersebut, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), tindakan somasi dinilai tidak memperhitungkan hak-hak konsumen. Semestinya konsumen diajak mediasi, dan diberikan informasi. YLKI juga mendorong adanya standar dan penetapan batas kandungan gula dalam produk minuman. Selain YLKI, Menteri Kesehatan juga mengingatkan tingginya penderita penyakit diabetes di Indonesia. Sebanyak 13% penduduk Indonesia menderita penyakit diabetes. Kasus diabetes di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 19,5 juta dan menjadikan Indonesia urutan kelima dengan penderita diabetes terbanyak secara global. Pada November 2021, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan sebanyak 1.346 anak Indonesia menderita penyakit diabetes. Diabetes merupakan "ibu" dari segala macam penyakit seperti gagal ginjal, stroke, penyakit jantung, dan kebutaan. Jika tidak dikendalikan, maka penderita penyakit diabetes akan semakin banyak pada lima hingga sepuluh tahun mendatang. Diabetes merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui pengenalan faktor risiko dan penerapan pola hidup sehat. Oleh karenanya perlu ada pembatasan konsumsi gula per hari.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi. Konsumsi itu setara dengan empat sendok makan gula per orang per hari. Artinya batasan total konsumsi gula per hari adalah 50 gram. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak wajib memuat informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada label pangan dan juga melalui media informasi dan promosi. Namun kebijakan ini belum efektif diimplementasikan.

Oleh karenanya, diperlukan upaya pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyakit tidak menular yang disebabkan oleh asupan gula berlebih. Puskesmas, rumah sakit, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) perlu meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan warga sekolah. Setiap orang yang memproduksi pangan olahan dan pangan siap saji untuk melakukan pencantuman informasi kandungan gula dan pesan kesehatan pada kemasan. Selain itu, ke depannya diperlukan adanya kebijakan pengetatan pendirian usaha minuman berpemanis seperti tidak berdekatan dengan lokasi sekolah dan pembatasan pembelian per orang.

**Atensi DPR**

Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan BPOM untuk meningkatkan upaya pengawasan *postmarket* terhadap produk minuman yang sudah terdaftar di BPOM maupun pengawasan rutin pada semua produk minuman berpemanis di pasar. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kemenkes dan pemda untuk menindaklanjuti temuan dari pengawasan BPOM tersebut. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong Kemenkes untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji terutama pelabelan informasi gizi dan pesan kesehatan pada setiap produk. Pesan kesehatan sebaiknya dibuat seperti yang tertera pada produk rokok. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kemenkes untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan tersebut pada pemerintah daerah.

## Sumber

detik.com, 27 September 2022;  
liputan6.com, 26 September 2022;  
tempo.co, 6 Desember 2021;  
voaindonesia.com, 14 November 2021.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekuuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



CSRA Human Resources



# LAYOUTER

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Ari Mulianta G.  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetyawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.